



## Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi

Yasmirah Mandasari\*

Submitted: 10-07-2018, Reviewed: 05-09-2019 Accepted: 16-11-2019

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4339>

**Abstract:** *The deviant behavior of corporations towards products that contain non-halal elements has clearly stipulated in Article 27 paragraph (1) jo. Article 56 of the JPH Law that a business actor who does not maintain the halal status of a product that has obtained a Halal Certificate, can be sentenced to a maximum of five years in prison or a maximum fine of Rp 2 billion. Consumer protection is an inseparable part of healthy business activities. In a healthy business activity there is a balance of legal protection between consumers and producers. This research is a prescriptive normative legal research, research conducted to be able to produce an argument that until now there has been no clear action and legal certainty. The issue of consumer protection will never run out and will always be the subject of conversation in the community. As long as many consumers are disadvantaged, the problem will never be resolved. Therefore, the issue of consumer protection needs to be considered. Consumer rights that are ignored by business actors need to be examined carefully. In the era of globalization, economic development, especially in the field of industry and national trade now, has produced various forms of goods and services that can be consumed. This study aims to find out how the regulation of halal certification and halal labeling as a form of legitimacy of halal products in Indonesia and to find out the form of legal protection given to consumers of products containing non-halal elements to products that are certified and halal lebelisasi.*

**Keywords:** *Criminal sanctions, Non-halal content, Corporations.*

**Abstrak:** Perilaku menyimpang yang dilakukan korporasi terhadap produk yang mengandung unsur non halal telah mendapatkan pengaturannya secara jelas dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 56 UU JPH bahwa pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal, dapat dihukum dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, penelitian dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi bahwa sampai saat ini belum ada penindakan secara jelas dan kepastian hukum nya. Masalah perlindungan konsumen tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan

---

\* Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, yasmirahmandasari@gmail.com, S.H.,M.H (Universitas Pembangunan Panca Budi Medan)



konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Di era globalisasi perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sertifikasi halal dan labelisasi halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk di Indonesia serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap produk yang mengandung unsure non halal terhadap produk yang bersertifikasi dan labelisasi halal.

**Kata Kunci:** Sanksi pidana, Kandungan non halal, Korporasi.

### A. Latar Belakang Masalah

Makanan, minuman, dan farmasi produk (obat-obatan dan kosmetik) adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam pemberitaan media di tanah air ditemukannya kasus ayam tiren, dendeng babi, bakso borak dan berformalin, tentu sangat meresahkan. Konsumen dituntut ekstra teliti ketika membeli dan mengkonsumsi. Selain ini, ditemukan sejumlah kosmetik berbahaya bagi kesehatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa sebanyak 54 persen makanan yang beredar di pasaran ternyata tidak aman. Pada jenis makanan, membanjirnya produk ini ternyata juga diikuti oleh produk makanan yang ditengarai mengandung bahan-bahan berbahaya.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman (S 2017).

Sedangkan pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa berdosa (Yodo 2007). Oleh karenanya pada bahan pangan yang dikonsumsi tidak boleh terkontaminasi dengan bahan yang merugikan sedikit pun, apalagi dengan yang haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi *syubhat* atau diragukan kehalalannya (Nasution 2010).

Salah satu lembaga khusus yang berada di bawah naungan MUI berkaitan dengan sertifikasi halal adalah LPPOM- MUI (Tambunan 2014). LPPOM-MUI ini merupakan kepanjangan dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. LPPOM merupakan lembaga yang berperan untuk meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat-obatan, kosmetika apakah aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan kehalalannya. Sebagai lembaga otonom MUI, LPPOM tidak bekerja sendiri. Dalam hal pihak yang berwenang yang mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH berdasarkan ketentuan UUJPH walaupun saat ini secara teknis sertifikasi masih dilaksanakan oleh LPPOM-MUI.

Adanya kepastian hukum bagi perlindungan konsumen tersebut, Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk (Arliman 2016). Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012



Tentang Pangan, dalam Pasal 97 ayat (2) ditentukan bahwa: Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a) nama produk; b) daftar bahan yang digunakan; c) berat bersih atau isi bersih; d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e) halal bagi yang dipersyaratkan; f) tanggal dan kode produksi; g) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; h) nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i) asal usul bahan Pangan tertentu. Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan khususnya huruf e mengharuskan yang dimuat dalam label adalah mengenai kehalalan produk.

Ketentuan lain yang mengatur label kehalalan suatu produk diatur dalam peraturan pelaksana, seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia, Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor: SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor.

Ketentuan perundang-undangan di atas mempunyai peranan penting yakni sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dalam menjalankan syariah Islam terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Mengenai produk halal, terdapat dua hal penting dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, yakni pertama mengenai sertifikat halal, dan kedua mengenai label halal (Laurensius Arliman S 2016). Sertifikat halal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI setelah melakukan penelitian (audit) terhadap produk yang dihasilkan produsen dan dinyatakan tidak mengandung unsur-unsur mengharamkan (tidak mengandung babi, najis dan hal yang mengharamkan), sedangkan label halal adalah kewenangan Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memasangnya pada kemasan suatu produk (Arliman 2014).

Keterkaitan antara sertifikat halal dengan label halal dapat dinyatakan bahwa label halal baru dapat dipasang oleh pihak yang berwenang untuk memasang label yakni Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia apabila terhadap produk yang dihasilkan produsen telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI, namun dalam pelaksanaannya untuk memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI bukan merupakan suatu keharusan, melainkan hanya inisiatif dari pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya, dan apabila pelaku usaha tidak bersedia mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI dan tidak mendapatkan sertifikat halal maka pelaku usaha tersebut tidak mendapatkan sanksi.



## B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum normatif menitikberatkan studi kepustakaan atau metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi (*documentary method*) (Soerjono Soekanto 2003). Maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan sebagai berikut: a) Bahan hukum primer. Penulis peroleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Poduk Halal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta undang- undang lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh Penulis dari Buku-buku terkait pembahasan hukum perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, keterangan, kajian, dan seminar. Bahan hukum tertier (Arliman 2018) yang dipergunakan Penulis sebagai bahan yang mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

## C. Hasil dan Pembahasan

Secara yuridis, negara sesungguhnya telah mengatur persoalan label halal melalui peraturan perundang-undangan. Aturan khusus yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Pasal 1 (3) dari PP Nomor 69 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah: setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Dari pengertian label di atas dapat diketahui bahwa di dalam label itu termuat informasi. Hal ini sangat berguna bagi konsumen, karena dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Informasi pada label tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, karena label juga memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan juga bagi pelaku usaha.

Namun senyatanya, aturan-aturan di atas masih belum sepenuhnya ditaati oleh kalangan produsen (Simbolon 2018). Sebagian besar produk yang beredar hanya mencantumkan label halal namun belum memiliki sertifikat halal. Banyak produsen makanan yang secara pribadi menempelkan tulisan halal tanpa seizin MUI. Atas adanya fakta tersebut, MUI meminta masyarakat sebagai konsumen harus teliti. Kasus beredarnya bakso babi berlabel halal Desember tahun lalu juga mencengangkan publik. pernyataan MUI yang mengatakan label halal yang ada di bakso sudah kadaluwarsa. Dia berpendapat di negara lain, setiap lembaga yang mengeluarkan sertifikat wajib menjamin produk yang



beredar di pasar sesuai sertifikasi. Apalagi konsumen telah membayar sertifikat itu melalui produsen dengan menggunakan mekanisme harga tersebut.

Selain makanan, produk yang sering digunakan masyarakat umum adalah kosmetika dan obat-obatan. Untuk makanan, hal yang paling mudah dilakukan oleh konsumen adalah melihat komposisi produk yang tertera pada label. Meski saat ini juga diduga banyak sekali bahan makanan tambahan yang digunakan produsen pada produk yang dijualnya (Busnarma 2019). Sementara untuk kosmetik dan obat, konsumen menemui kesulitan untuk bisa memastikan apakah produk yang digunakannya benar-benar aman dan halal. Item non-halal sering ditemukan adalah turunan babi seperti daging babi, lemak babi, dan gelatin serta alkohol (khamr), darah, daging mati, dan binatang diperbolehkan untuk dikonsumsi yang tidak disembelih menurut hukum Syariah. Salah satu cara untuk mengotentikasi kehalalan produk makanan dan farmasi adalah analisis kimia yang didasarkan untuk menemukan penanda spesifik. beberapa teknik analisis telah diusulkan dan terus dikembangkan untuk otentikasi produk halal seperti *Transformasi Fourier inframerah* (FTIR), metode kromatografi, termogram DSC, dan metode berbasis DNA (Mursyidi 2013).

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding dengan kedudukan produsen, yaitu tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, lemahnya pengetahuan tentang proses produksi, lemahnya kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) secara ekonomi (Burhanuddin 2011). Obat-obatan yang beredar di masyarakat selama ini diduga banyak yang tidak halal. Ketidakhalalan ini bisa bersumber dari bahan dasarnya maupun proses pembuatannya. Data LPPOM MUI dari 30 ribuan jenis obat yang beredar, sampai saat ini baru 34 jenis saja yang mengantongi sertifikat halal. Ketidakpedulian masyarakat akan kehalalan dan keharaman obat disebabkan hukum kedaruratan demi kemanusiaan. Padahal harus diakui fakta lebih dari 90 persen bahan baku obat merupakan impor dari China dan India (Raafqi Ranasasmita 2019).

Sertifikasi halal sebuah produk hingga saat ini bukan menjadi kewajiban melainkan hanya sebuah kelengkapan. Hingga saat ini LPPOM baru menerbitkan 3.742 sertifikat halal untuk 12.000 produk pangan. Padahal industri pangan di Indonesia mencapai lebih dari satu juta, sekitar 2.000 di antaranya merupakan industri besar dan sisanya industri kecil dan menengah.

Banyak juga produk pangan yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal, yang artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Jika pencantuman label halal ini tidak ditertibkan, maka akan sangat riskan bagi konsumen muslim. Contoh kasus berdasarkan survei yakni produk kien dan berbagai jenis bakso yang memiliki label halal. Produk tersebut diproduksi di Jawa Timur dengan nama She Pin. Pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih lemah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat.



Oleh karena itu, sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumsien. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsi.

### **1. Pengaturan Dalam Prespektif Hukum Islam**

Sebagai topik pembahasan penulis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal, maka perlu kita ketahui mengenai pengaturan dalam prespektif hukum Islam itu sendiri. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai batasan-batasan atau larangan segala sesuatu di dalam sendi kehidupan. Salah satunya adalah larangan mengkonsumsi pangan yang tidak halal. Di Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum memiliki acuan dasar atau pedoman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Bila ditinjau dari kedudukan hierarki perundang-undangan yang ada, maka sampai saat ini UUD 1945 masih merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi landasan dan acuan bagi pembentukan dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya.

Jika kita merujuk pada ketentuan pasal 29 UUD 1945, sebagaimana yang telah diamandemen menjadi pasal 28 (e) yang secara tegas tidak saja memberikan jaminan kebebasan untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing namun juga telah memberikan jaminan berupa keamanan untuk melaksanakan segala bentuk aktivitas keagamaan secara penuh. Selanjutnya Islam memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan mana saja yang halal dan mana saja yang haram. Dalam masalah makanan, misalnya pada dasarnya Islam menghalalkan semua jenis makanan dan minuman yang baik dan bergizi (ath-thayyibat) dan mengharamkan semua jenis makanan dan minuman yang menjijikan (al-khabaits) (al-A'raf [7]:157).

Konsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Halal dan baik secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu untuk mendapatkan pangan halal seharusnya merupakan hak bagi setiap konsumen Muslim. Kata halal berasal dari kata halla yang berarti lepas atau tidak terikat. Pangan yang halal adalah pangan yang diijinkan untuk dikonsumsi atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam hal ini, pangan yang baik dapat diartikan sebagai pangan yang memiliki cita rasa baik, sanitasi hygiene baik dan kandungan gizinya yang baik (Islam 2010).

Ketentuan tersebut kemudian diperinci lagi oleh Allah dalam surat Al-Baqarah [2]:173. Ayat tersebut menjelaskan secara tegas mengenai empat jenis makanan yang haram dikonsumsi yaitu bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Sementara itu, hanya ada satu jenis minuman yang diharamkan yaitu khamr seperti dijelaskan oleh Allah dalam surat al-Maidah [5] : 90. Diluar itu, haram dikonsumsi seperti



binatang buas yang bertaring, berkuku, tajam, binatang yang hidup di dua alam (darat dan laut), potongan dari binatang yang masih hidup, dan sebagainya.

Ketentuan tersebut harus ditaati dan dipedomani oleh setiap Muslim dalam mengkonsumsi makanan juga obat-obatan dan kosmetika. Ketaatan terhadapnya tidak hanya terikat dengan masalah hukum saja, tetapi lebih dari itu. Hal tersebut berkaitan juga dengan masalah keimanan. Sebab, keimanan kita harus dibuktikan dengan ketaatan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya termasuk dalam hukum yang terkait dengan halal-haramnya makanan. Di dalam surat al- Ahzab [33] : 36. Allah SWT telah memberi peringatan kepada kita umat Islam agar tidak mengambil hukum yang lain apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut divonis sebagai *kafir* atau *fasiq* atau *zhalim* sesuai dengan jenis dan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan (al-Maidah [5] : 44,45,47). Dengan demikian, ketaatan tersebut terkait dengan masalah akidah. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mengetahuinya apalagi tidak mematuhiya (Islam 2010).

Atas hal tersebut, kita diperintahkan untuk mengkonsumsi pangan yang halal (menurut hukum agama), dan bergizi (menurut ilmu kesehatan) serta diperoleh dari usaha yang halal. bersama dengan itu, Berkaitan dengan dua pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pernyataan mengenai tafsir ayat tersebut mengisyaratkan segala bentuk pengaturan perihal adanya makanan yang diharamkan dalam agama Islam pada dasarnya merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap jasmani dan ruhani nya seseorang. Karena, tanpa disadari perasaan manusia itu tergantung oleh kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Jika kita mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*, maka kualitas perasaan manusia akan lebih baik (Baderin 2007). Begitupun sebaliknya jika seseorang mengonsumsi makanan yang haram maka akan berpengaruh terhadap perasaannya.

## 2. Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Indonesia

Halal dan haram merupakan hal yang fundamental dalam Islam karena merupakan substansi dari hukum Islam. Perintah mengonsumsi makanan halal dalam al-Qur'ân menjadi dasar bagi setiap Muslim untuk memperhatikan dan memilih untuk mengonsumsi makanan halal saja. “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. alBaqarah [2]: 168). 6 Ayat tersebut memberikan perintah yang jelas untuk memilih makanan dengan kriteria halal dan tayyib. Kehalalan makanan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: pertama, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rejeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. Kedua, halal zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur'ân, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih (Islam 2010).

Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah khamr. Ketiga, halal dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang



diharamkan. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara shar'î. Keempat, halal proses pengemasan. Makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar shar'î. Kriteria tayyib meliputi; makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh (Sugijanto 2014).

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban agama yang bernilai ibadah, memberikan kebaikan bagi kehidupan di dunia dan akhirat dan manifestasi dari rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Sebaliknya, mengonsumsi makanan haram merupakan kemaksiatan, mendatangkan keburukan, dan bentuk ketundukan kepada setan. Makanan memberikan pengaruh baik secara fisik dan psikis manusia. Hal tersebut karena makanan yang dikonsumsi akan dicerna oleh tubuh, diserap gizinya, dan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Ini berarti, makanan yang telah diproses sistem pencernaan (Kristiyanti 2009).

Di era yang lalu kehalalan makanan dapat dengan mudah diketahui melalui bahan baku yang digunakan. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pangan, penentuan kehalalan makanan tidak sederhana (Usman 2006). Saat ini berkembang teknologi pengolahan pangan, teknologi pengawetan, teknologi pengemasan, rekayasa genetik pangan, dan pemanfaatan zat kimia dalam produk pangan. Di pasaran juga dapat dijumpai aneka produk pangan olahan, baik dari industri kecil dan menengah, juga produk pangan impor. Produk olahan tersebut dalam proses produksinya terkadang menggunakan bahan tambahan, bahan penolong dari unsur babi karena alasan ekonomis.

Bercampuraduknya barang halal ke dalam barang haram menjadikan produk tersebut shubuhât. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan keamanan, kehalalan dan ketenteraman batin kepada konsumen, pemerintah menunjuk lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi halal (Komariah 2001). Perkembangan di bidang teknologi pangan dan penganekaragaman pangan mengharuskan kajian mendalam terhadap fakta baru yang belum terjadi pada masa Nabi atau dibahas dalam fiqh klasik. Fakta tersebut menjadi isu kontemporer yang membutuhkan kejelian dalam mencarinya di buku referensi para ulama terdahulu. Penentuan fatwa halal menjadi domain lembaga keulamaan karena berkaitan dengan istinbât hukum.

### **3. Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Corporasi**

Pengaturan yang detil dan rinci tentang produk halal untuk pertama kalinya terdapat di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya di sebut UU Jaminan Produk Halal). Di dalam undang-undang tersebut yang disebut dengan JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan



Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (“MUI”). Produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal yang berbunyi: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Seharusnya, setelah pelaku usaha itu telah memegang sertifikat halal, ia wajib untuk menjaga kehalalan produk tersebut. Hal ini menyangkut kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 25 UU Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b) menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d) memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Jika kemudian ditemukan bukti bahwa produk yang sebelumnya telah bersertifikat halal itu terdapat kandungan tidak halal/haram di dalamnya, maka berarti pelaku usaha yang bersangkutan telah melanggar kewajiban. Atas pelanggaran ini, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis; b) denda administratif; atau c) pencabutan Sertifikat Halal (Slamaet Abidin 2009).

Tak hanya itu, Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal, dapat dihukum dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. Karena dengan tidak memiliki sertifikat halal tentunya belum memberikan jaminan penuh bahwa produk tersebut halal. Apalagi di era teknologi serba canggih seperti sekarang ini segala sesuatu nya bisa dilakukan dengan mudah. Di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen disitu diuraikan mengenai hak dan kewajiban seorang pelaku usaha. Diantara kewajibannya adalah “ Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian ”

Menurut penulis dalam uraian pasal tersebut telah memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi secara jujur terhadap produk nya yg di pasarkan dimasyarakat dan apabila barang atau produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dalam arti melakukan pembohongan maka akan dikenakan kompensasi atau ganti rugi. Selain sanksi administrasi, terhadap pelanggaran pelaku usaha juga dapat dikenakan ancaman pidana. Terdapat perbedaan ancaman pidana untuk perbuatan- perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Hal ini dapat terlihat dalam :

Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan dan ayat (2), dan Pasal 18. Ancaman pidana penjara paing



lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat dikenakan terhadap 64 pelanggaran- pelanggaran Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f. Ancaman pidana yang berlaku (dalam KUHP) untuk pelanggaran- pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian. Undang-undang Pangan Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 58 huruf h, i dan j disebutkan: “Barangsiapa: (huruf h) memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31; (huruf I memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); (huruf j) memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).”Pasal berikutnya, Pasal 59 huruf e disebutkan “Barangsiapa tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

#### **D. Penutup**

Analisis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal merupakan rasa keingintahuan penulis dalam mengetahui bagaimana pengaturan dalam bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang beragama Islam jika pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal dan tanggung jawab dan sanksi hukum jika tidak memiliki sertifikat halal. Seorang pelaku usaha atau produsen yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH, maka pelaku usaha tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehalalan produknya. Jika suatu saat terbukti merubah formula atau inkonsisten di dalam penerapan bahan-bahan (ingredients) sehingga merubah status kehalalan dalam produk tersebut, maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, 00 (dua Milyar rupiah). Hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tahun Jaminan Produk Halal, sejatinya bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengonsumsi dan menggunakan produk pangan di Indonesia. Penerapan sertifikasi halal yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini melalui UU Jaminan Produk Halal masih bersifat voluntary (sukarela), sebab terdapat ketentuan dalam UU Jaminan Produk Halal yaitu Pasal 67 yang menyebutkan bahwa kewajiban sertifikasi halal



akan sepenuhnya berlaku.

### Daftar Pustaka

- Arliman, Laurensius. 2014. "Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Advokasi* 5(1).
- . 2016. *Penegkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- . 2018. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Soumatera Law Review* 1(1).
- Baderin, Mashood A. 2007. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*.
- Burhanuddin. 2011. UIN Malang Press *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. Malang.
- Busnarma, Tommy. 2019. "Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang." *Soumatera Law Review* 2(1).
- Islam, Kompilasi Hukum. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Focus Media.
- Komariah. 2001. *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kristiyanti, Celina Tri Siswi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laurensius Arliman S. 2016. "Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia." *Jurnal Walisongo* 24(1): 79–110.
- Mursyidi, Achmad. 2013. "The Role of Chemical Analysis in the Halal Authentication of Food and Pharmaceutical Products." *J.Food Pharm* 12(4).
- Nasution, Az. 2010. *Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Raafqi Ranasasmita, Anna P Roswiem. 2019. "Halal Certification of Medicine Products." In *Prosiding Simposium Penelitian Bahan Obat Alami XIV*, Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- S, Laurensius Arliman. 2017. "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal RechtsVinding* 6(3): 387–402.
- Simbolon, Dewi Fiska. 2018. "Kurangya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak." *Soumatera Law Review* 1(1).
- Slamaet Abidin, H. Aminuddin. 2009. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setri.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugijanto. 2014. *Kehalalan Produk Pangan*. Jawa Timur.
- Tambunan, Amirsyah. 2014. "Hak Konsumen Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999." *Jurnal Halal XVI*(101).
- Usman, Rahmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.

SOUMATERA LAW REVIEW  
(<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>)  
Volume 2, Nomor 2, 2019

E-ISSN: 2620-5904



Raja Grafindo Persada.